

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TEORI EFEKTIFITAS HUKUM

**Firnando Sinaga¹, Hendricus Abednego Lubis², Mustika Bunga Hijriyah³, Asmak Ul
Hosnah⁴**

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia
firnando.sinaga@gmail.com, hendricus.lubis@gmail.com, mustika.bunga@gmail.com

Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023



Abstract

The default case that occurred at PT Thania Indo Jaya against 2 (two) employees out of a total of 4 (four) employees with a Specific Time Work Agreement (PKWT) who was laid off due to the co-19 pandemic, namely not giving compensation rights to these employees. In this case, the Government consistently maintains PKWT by issuing Perpu Number 2 of 2022 and Government Regulation Number 35 of 2021. This study aims to determine legal protection for PKWT employees at PT. Thania Indo Jaya Semarang and PKWT arrangements in laws and regulations, legal consequences in the event of default between the Company and employees. This study uses a type or type of normative juridical study. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation studies. The study results show that legal protection for PKWT employees at PT. Thania Indo Jaya Semarang is in the form of employment social security for employees, except for employees who are still apprentices, where employees who are still apprentices only get guarantees from the funeral service, provide work clothes and tools, and form a P2K3 team. PT Thania Indo Jaya Semarang has committed a crime (default), so that it can be subject to a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of Rp. 400,000,000;- (four hundred million rupiah). Legal consequences if there is a default in the work agreement, which in the cancellation of the agreement is regulated in Articles 1451 and 1452 KUHP.

Keywords: *Specific Time Work Agreement, Default, Legal protection*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Pakuan Bogor
E-mail: firnando.sinaga@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Detik ini, siapa yang tidak mengenal korupsi? Korupsi. Satu kata ini telah menjadi konsumsi sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan sejak beberapa tahun terakhir korupsi telah menjadi isu utama di negeri ini. Hampir setiap hari media massa, baik lokal maupun nasional memberitakan masalah korupsi. Namun sayangnya, hal ini belum bisa menghilangkan kebiasaan korupsi di Indonesia. Bahkan pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-118 sebagai negara paling korup dari 176 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32. Di level Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Singapura (87), Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), dan Thailand (37). Semakin kecil angka indeks menunjukkan potensi korupsi negara tersebut cukup besar, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan diatas, Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan pada penilaian baik dan buruk terhadap nilai nilai yang ada dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Jika ditilik sejarahnya korupsi memang sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma, abad pertengahan sampai abad sekarang. Saat ini modus operandi korupsi pun semakin beragam. Korupsi yang dulu dilakukan secara sederhana, sekarang ditempuh dengan beragam cara yang rumit, rapi, dan semakin sulit dibongkar. Bahkan korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan terorganisir karena melibatkan para aparat penegak hukum. Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sangatlah dahsyat sehingga dibutuhkan usaha yang sangat revolusioner untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, Adami Chazawi mengemukakan bahwa sebagai kejahatan yang tergolong *extraordinary crime*, tindak pidana korupsi jelas memerlukan *extraordinary measure / extraordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa).

Sehingga sikap anti korupsi telah mencerminkan *notion* etika Pancasila dimana sikap anti korupsi adalah sikap yang menganggap bahwa tindakan korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang mana akibat dari perbuatan korupsi sangatlah merugikan banyak pihak sehingga korupsi adalah suatu hal yang harus diperangi dan diberantas. Sikap anti korupsi adalah sebuah sikap yang selalu konsisten dengan *notion* etika Pancasila karena pada dasarnya sikap anti korupsi itu sendiri bersumber pada etika pancasila dan memiliki tujuan yang sama dengan *notion* etika pancasila baik dalam hal pemikiran maupun diwujudkan dalam perbuatan sikap.

Indonesia adalah negara hukum yang mana hal tersebut termaktub dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga memiliki konsekuensi logis bahwa setiap tindakan Pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hukum merupakan suatu instrumen yang hidup di masyarakat *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Sehingga hukum saat ini seolah – olah merupakan suatu kebutuhan primer yang dicari oleh masyarakat yang mana hukum digunakan untuk melindungi hak setiap orang agar tidak berbenturan dengan hak orang lain.

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat zoon politicon (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakteraturan dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma

(kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mencari keadilan, kebermanfaatn, dan kepastian hukum yang mana kesemuanya itu tidak akan tercapai bila dalam penegakan hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan hukum yang tidak maksimal diakibatkan beberapa faktor yaitu:

- 1) Peraturan Hukum yang ada tidak ideal, artinya peraturan hukum yang digunakan memiliki celah hukum yang dapat digunakan pelaku kejahatan untuk lepas dari jerat hukuman;
- 2) Para penegak hukum yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan hukum. Praktik korupsi menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan para penegak hukum tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik;
- 3) Budaya hukum saat ini yang tidak baik, artinya masyarakat sendiri pun juga turut mengamini adanya praktik praktik yang senyatanya jelas melanggar hukum.

Hal tersebut yang mengakibatkan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari ideal khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi. Satu kata ini telah menjadi konsumsi sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum

Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum mengenai gerakan anti korupsi. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum terhadap gerakan anti korupsi disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum yang terkesan dibiarkan dan tidak dilakukan penegakan hukum secara tergas. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya. Untuk mengetahui kenapa orang mematuhi hukum maka menurut penulis harus dilihat kesadaran hukum yang ada dimasyarakat yang mana kesadaran hukum merupakan faktor paling penting agar masyarakat mematuhi hukum. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Korupsi bukanlah budaya dari Negara dan Bangsa Indonesia karena sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 tujuan dibentuknya Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mencari keadilan, kebermanfaatn, dan kepastian hukum yang mana kesemuanya itu tidak akan tercapai bila dalam penegakan hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan hukum yang tidak maksimal diakibatkan beberapa faktor yaitu :

- 1) Peraturan Hukum yang ada tidak ideal, artinya peraturan hukum yang digunakan memiliki celah hukum yang dapat digunakan pelaku kejahatan untuk lepas dari jerat hukuman;
- 2) Para penegak hukum yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan hukum. Praktik korupsi menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan para penegak hukum tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik;
- 3) Budaya hukum saat ini yang tidak baik, artinya masyarakat sendiri pun juga turut mengamini adanya praktik – praktik yang senyatanya jelas melanggar hukum.

Dalam hal ini, produk hukum berupa UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap bukan sebagai peraturan hukum yang ideal karena memiliki beberapa kelemahan yang justru menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah terbentuknya Dewan Pengawas dalam tubuh KPK. Korupsi sebagai kejahatan *extra ordinary* atau kejahatan yang luar biasa yang melibatkan kerah putih yaitu orang-orang yang memiliki intelegensi tinggi membutuhkan penegakan hukum yang *extra ordinary* pula sehingga dalam beberapa point perlu adanya upaya strategis dalam mewujudkan hal tersebut. Kemudian saat ini dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dipertanyakan dan dievaluasi bagaimana wajah penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. Apakah dengan lahirnya UU KPK yang baru membuat KPK semakin tajam taringnya atau justru malah menghambat kinerja KPK sebagai upaya beberapa pihak untuk melemahkan instansi KPK.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut hukum doctrinal, yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum sekunder beserta bahan hukum primer dalam hal ini untuk menjawab adanya permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang dikonsepsikan oleh hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian yuridis normatif dipilih oleh penulis untuk meneliti berdasarkan norma dan juga peraturan yang berkembang di masyarakat terkait penegakan hukum korupsi oleh KPK pasca disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa bila dilihat dari teori efektifitas hukum, yang mana salah satu unsur efektifitas hukum adalah adanya substansi atau undang-undang yang ideal. Namun dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini tidak mewujudkan hal tersebut terlebih dengan lahirnya UU KPK yang baru dimana terdapat kelemahan dan tidak mewujudkan penegakan hukum korupsi yang efektif. Berikut akan diuraikan kelemahan terhadap UU KPK yang baru antara lain”

Dewan Pengawas KPK yang justru menghambat kinerja KPK

Dengan disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan amanat untuk segera membentuk Dewan Pengawas yang ternyata persyaratan rekrutmen Dewan Pengawas lebih mudah dibandingkan persyaratan yang harus ditempuh oleh Pimpinan KPK selaku pihak yang diawas DEWAS. Pimpinan KPK memiliki persyaratan yang cukup tinggi diantaranya memiliki pengalaman paling sedikit 15 tahun dibidang hukum, ekonom, perbankan, dan keuangan sedangkan persyaratan menjadi DEWAS hanyalah S1 tanpa diminta memiliki pengalaman khusus. Selain daripada itu mengenai hal yang krusial, Berdasarkan Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi DEWAS

memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sehingga kerja pimpinan KPK akan bergantung sepenuhnya kepada keinginan DEWAS dan tidak seluwes kinerja Pimpinan KPK sebelumnya. Sungguh sangat disayangkan bilamana dengan hadirnya DEWAS justru semakin memperlambat penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia

Perubahan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Sebagai Dampak Dari Berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Salah satu kunci keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus besar dan melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang telah menyelamatkan negara dari kerugian yang bahkan hingga ratusan milyar adalah dukungan dari Pegawai KPK yang dipilih berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ditentukan oleh KPK, Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menerangkan bahwa rekrutmen pegawai KPK dilakukan oleh KPK secara mandiri.

Sehingga dengan adanya proses rekrutmen yang standarnya disesuaikan kepentingan KPK membuat lembaga KPK dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan maksimal. Namun dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi membuat status pegawai KPK menjadi ASN yang tentunya proses rekrutmen KPK akan berubah dan mengacu pada UU ASN. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menerangkan,

"Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan mengenai aparatur sipil negara"

Diperjelas kembali dalam Pasal 69B ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menerangkan,

"Pada saat undang – undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus menjadi aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak undang – undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan"

Sehingga dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang khusus mengatur tentang status pegawai KPK mengakibatkan status pegawai KPK menjadi ASN. Status ASN pun juga berimplikasi pada gaji dan tunjangan pegawai yang tentunya dipersamakan dengan ASN sesuai dengan UU ASN sehingga perlu dipertimbangkan bahwa bagaimana mungkin pegawai KPK yang menangani perkara ratusan milyar bahkan triliun digaji dengan gaji yang tidak semestinya sehingga lama kelamaan akan berdaampak kepada kinerja pegawai KPK.

Prosedur pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari lima poin yakni melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini, memetakan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan pengalaman pegawai KPK, melaksanakan pengalihan pegawai KPK dan melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. KESIMPULAN

Seharusnya pemerintah bersama DPR melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan masukan – masukan dari berbagai pihak khususnya para akademisi dan masyarakat. Karena dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi justru membuat KPK tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, dalam hal ini terkhusus pada status pegawai KPK. Pegawai KPK adalah penggerak yang vital untuk melaksanakan fungsi

penegakan hukum sehingga seharusnya status pegawai KPK tidak sebagai ASN yang kesemuanya untuk menjaga kinerja KPK agar tetap maksimal. Pembangunan hukum yang ideal sangat diperlukan khususnya dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana Pemerintah bersama dengan lembaga legislative DPR seharusnya membuat produk hukum yang baik dan dapat memberikan efektifitas hukum nantinya. Namun dalam hal ini justru sebaliknya DPR bersama dengan Presiden justru menerbitkan pertauran KPK yang baru yang salah satu pointnya adalah menambahkan Dewan Pengawas dalam struktur organisasi KPK yang patut diduga justru memperlemah KPK

REFERENSI

- Astika Nurul Hidayah, 2008. "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2. Hlm 53
- Bambang Sutiyoso, 2010. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 17, Hlm. 65
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5
- Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum dalam jagat ketertiban*, dalam Acmad Ali, *Ibid.* Hal. 294
- Ida Bagus Ketut Weda, 2013. "Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia", Jurnal Advokasi, Vol. 3, No. 2,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168.
- Jhonson Mahendra. Transparency International Indeks Peresepsi Korupsi. diakses dari www.cpi.transparency.org diakses tanggal 12 Januari 2021.
- M. Abdul Kholik, AF. 2010. Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11. Hlm 12
- Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, 2016. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi", Open Journal Systems, Vol. 05, No. 02, Hlm 66
- Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.
- Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 12
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta. Penerbit Rajawali Press. Hal. 375.
- Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 17-18
- Soerjono Soekanto. 1985. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Jakarta. Penerbit CV. Ramadja Karya. Hal. 01.
- Sri Untari. 2012. "Pancasila dalam Kehidupan Berasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara" dalam Margono (Ed). Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan. Malang: Universitas Negeri Malang. Hlm 09.
- Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, (Jakarta: BPHN-Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.